



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Para Pemohon :

- I. Nama : **KASTEN HARIANJA;**  
Tempat/Tgl Lahir : Lambit / 25 April 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Sidorukun Gg. ILHAM RT 03 RW 02 Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- II. Nama : **IMELDA S;**  
Tempat/Tgl Lahir : Simalungun / 15 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Sidorukun Gg. ILHAM RT 03 RW 02 Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2023 di bawah Nomor register : 108/Pdt.P/2023/PN Pbr, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No 108/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kami dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2019 dengan nama RADJA KHEANO A yang merupakan anak pertama saya pemohon I dari isteri saya yang bernama IMELDA S pemohon II, sebagai mana terbukti dari Surat Kelahiran No. 10932/RSIA-ANDINI/5/209 yang dikeluarkan oleh rumah sakit ibu dan anak ANDINI Pekanbaru pada tanggal 27 Mei 2019;
2. Bahwa anak kami RADJA KHEANO A sudah memiliki KUTIPAN AKTA LAHIR No.1471-LT-141002019-0019 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2019;
3. Bahwa dalam Pendaftaran Anak Kami di Kantor Disdukcapil kota Pekanbaru untuk penerbitan AKTA KELAHIRAN Kartu Keluarga Saya sebagai pemohon I belum disatukan seperti sekarang ini dan masih memakai Kartu Keluarga atas Istri saya pemohon II, dimana istri saya menjadi kepala keluarga dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa kami para pemohon saat ini didalam Kartu Keluarga Nomor 1471113108210006 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tercatat nama KASTEN HARIANJA sebagai kepala keluarga, dan namun nama ayah dari Anak kami RADJA KHEANO A masih tercantum yaitu nama ayah MHD NASRI yang merupakan nama mantan suami istri saya ( pemohon II) yang dahulu;
5. Bahwa kami pemohon juga sudah memiliki KUTIPAN AKTA PERNIKAHAN no.147-KW-14102021-0005 yang dikeluar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2021;
6. Bahwa tujuan kami pemohon untuk mengganti / menyesuaikan nama orang tua anak pemohon agar ada kesamaan identitas anak pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda dan untuk pembuatan surat keterangan ahli waris;
7. Bahwa untuk penyesuaian nama ayah anak pemohon dari nama orang tua di Akte Kelahiran anak pemohon dari nama ayah MHD NASRI menjadi KASTEN HARIANJA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hal persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk penyesuaian / penggantian nama orang tua di akte kelahiran pemohon dari nama ayah MHD NASRI menjadi KASTEN HARIANJA ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penyesuaian / penggantian nama orang tua Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No 108/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penyesuaian / penggantian nama orang tua pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, dipersidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1408040504750012 atas nama Kasten Harianja, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1505065507830020 atas nama Imelda S, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471113108210006 atas nama kepala keluarga Kasten Harianja, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 10932/RSIA-ANDINI/5/2019 atas nama Radja Kheano Anakkih Harianja, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No. 1471-KW-14102021-0005 atas nama Kasten Harianja dengan Imelda S, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-14102019-0019 atas nama Radja Kheano A, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotocopy download sistem dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu **Saksi Ronal Roy Parlindungan** dan **saksi Irfan Andika** yang telah memberikan keterangannya di bawah janji dan sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1** berupa berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bahwa Para Pemohon beralamat di Jl. Sidorukun Gg.ILHAM RT 003 RW 002 Kel. Bandar Raya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ternyata Para Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Para Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Para Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-4** berupa surat keterangan kelahiran No. 10932/RSIA-ANDINI/5/2019 atas nama Radja Kheano Anakkih Harianja dan surat bukti bertanda **P-5** berupa Kutipan Akta perkawinan No. 1471-KW-14102021-0005 para pemohon yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Ronal Roy Parlindungan dan saksi Irfan Andika**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Januari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Radja Kheano A yang lahir pada tanggal 25 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga No. 1471111609090011 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan surat bukti bertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-14102019-0019 atas nama Radja Kheano A, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Ronal Roy Parlindungan dan saksi Irfan Andika**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa nama ayah Radja Kheano A yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon tersebut tercantum nama MHD NASRI yang merupakan nama mantan suami Pemohon II dahulu, hal tersebut merupakan kelalaian dari para pemohon dalam penerbitan Akta Kelahiran anak para pemohon menggunakan kartu keluarga atas nama pemohon II, dimana pemohon II yang menjadi Kepala Keluarga dari pernikahan sebelumnya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No 108/Pdt.P/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil posita maupun petitum permohonan dari Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan penyesuaian / penggantian nama orang tua di akte kelahiran pemohon dari nama ayah MHD NASRI menjadi KASTEN HARIANJA, agar disesuaikan dengan dokumen sebagaimana di Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen penting lainnya milik anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengganti mengganti / menyesuaikan nama orang tua anak para pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas anak para pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda dan untuk pembuatan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau merugikan pihak lain, bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Para Pemohon dalam aktifitas pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan pihak lain, karenanya permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk mengganti nama orang tua di akte kelahiran anak para pemohon dari nama ayah MHD NASRI menjadi KASTEN HARIANJA;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No 108/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2.Memberikan izin kepada para pemohon untuk penyesuaian / penggantian nama orang tua di akte kelahiran anak para pemohon dari nama ayah MHD NASRI menjadi KASTEN HARIANJA;
- 3.Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penyesuaian / penggantian nama orang tua anak para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penyesuaian / penggantian nama orang tua anak para pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran anak para pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
- 4.Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan melalui E-Court (Elektronik) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon melalui E-Court (Elektronik);

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Riza Harpeni, S.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No 108/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2.	ATK-----	Rp 50.000,00
3.	PNBP -----	Rp 20.000,00
4.	Redaksi Penetapan -----	Rp 10.000,00
5.	Materai -----	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp120.000,00

( seratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)